

**HARI SANTOSO, SH.MH.**  
**NOTARIS GRESIK**

**BERITA ACARA**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

**PT EMDEKI UTAMA Tbk.**

**Nomor : 6**

-- Pada hari ini, Selasa, tanggal 21-04-2020 (duapuluh satu April duaribu duapuluh) pukul 09.35 Waktu Indonesia Barat. -----

-- Saya, **HARI SANTOSO, Sarjana Hukum, Magister Hukum**, Notaris di Gresik, dengan wilayah jabatan Provinsi Jawa Timur, dengan dihadiri saksi-saksi yang dikenal oleh saya, Notaris dan yang disebutkan pada bagian akhir akta ini. -----

-- Atas permintaan Direksi dari "PT EMDEKI UTAMA Tbk.", suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Gresik ("Perseroan"); yang anggaran dasarnya telah disesuaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana dimuat dalam Akta tanggal 18-01-2008 (delapan belas Januari dua ribu delapan) nomor 11, dibuat dihadapan SOESILO HADI RIJANTO, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Gresik, yang telah mendapatkan Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tanggal 19-03-2008 (sembilan belas Maret dua ribu delapan) nomor AHU-13875.AH.01.02.Tahun 2008; serta anggaran dasar Perseroan telah diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 dan Nomor 33/POJK.04/2014, sebagaimana dimuat dalam Akta tanggal 19-05-2017 (sembilan belas Mei dua ribu tujuh belas) nomor 71, dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan : (i) Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi



Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan nomor AHU-0011113.AH.01.02.Tahun 2017, (ii) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat nomor AHU-AH.01.03-0138027, dan (iii) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat nomor AHU-AH.01.03-0138028; ketiganya tanggal 19-05-2017 (sembilan belas Mei dua ribu tujuh belas); serta selanjutnya anggaran dasar Perseroan telah dilakukan perubahan-perubahan sebagaimana dimuat dalam : -----

- Akta tanggal 26-01-2018 (dua puluh enam Januari dua ribu delapan belas) nomor 27, dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat tanggal 29-01-2018 (dua puluh sembilan Januari dua ribu delapan belas) nomor AHU-AH.01.03-0042441; -----

- Akta tanggal 14-01-2019 (empat belas Januari dua ribu sembilan belas) nomor 49, dibuat dihadapan JOSE DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat tanggal 22-01-2019 (dua puluh dua Januari dua ribu sembilan belas) nomor AHU-AH.01.03-0042441; -

- Akta tanggal 26-06-2019 (dua puluh enam Juni dua ribu sembilan belas) nomor 127, dibuat dihadapan JOSE DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

dengan Surat Keputusan tanggal 26-07-2019 (dua puluh enam Juli dua ribu sembilan belas) nomor AHU-0042144.AH.01.02.Tahun 2019; -----

- Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sampai saat ini sebagaimana dimuat dalam Akta tanggal 19-05-2017 (sembilan belas Mei dua ribu tujuh belas) nomor 71, yang dibuat dihadapan Notaris FATHIAH HELMI tersebut di atas. -----

- Berada di Kantor Perseroan, Jalan Raya Krikilan Nomor 294, Desa Krikilan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik 61177. -----

- Untuk membuat Berita Acara dari semua yang dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, yang diadakan pada hari, waktu dan tempat tersebut di atas (untuk selanjutnya cukup disebut "**Rapat**"). -----

- Telah hadir dalam Rapat dan karenanya berhadapan dengan saya, Notaris, dengan dihadiri saksi-saksi : -----

1. **Tuan VINCENT SECAPRAMANA**, lahir di Solo, pada tanggal

16-06-1957 (enam belas Juni seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), karyawan swasta, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Margorejo Indah C Nomor 328, Rukun Tetangga 003/Rukun Warga 008, Kelurahan Margorejo, Kecamatan Wonocolo, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3578021606570001, Warga Negara Indonesia; -----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak sebagai : --

a. Direktur Perseroan; -----

b. Pemilik/Pemegang atas 1.125.001 (satu juta seratus dua puluh lima ribu satu) saham dalam Perseroan; -----

c. Direktur dari PT EMDE INDUSTRI INVESTAMA, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan di

Jakarta Selatan; yang anggaran dasar terbaru dimuat dalam Akta tanggal 08-05-2017 (delapan Mei dua ribu tujuh belas) nomor 20, dibuat dihadapan JOSE DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tanggal 09-05-2017 (sembilan Mei dua ribu tujuh belas) nomor AHU-0010386.AH.01.02.Tahun 2017; yang dalam hal ini diwakili sebagai pemilik/pemegang atas 1.702.236.500 (satu miliar tujuh ratus dua juta dua ratus tiga puluh enam ribu lima ratus) saham dalam Perseroan;

2. **Tuan KILAMBI CHAKRAVARTHI**, lahir di Guntur AP, pada tanggal 23-08-1947 (dua puluh tiga Agustus seribu sembilan ratus empat puluh tujuh), karyawan swasta, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Darmo Baru 1 Nomor 24, Rukun Tetangga 004/Rukun Warga 004, Kelurahan Sono Kwijenjan, Kecamatan Sukomanunggal, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3578272308470001, Warga Negara India; -----  
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak sebagai Direktur Independen. -----
3. **Tuan MOCH ALI ALKAFI**, lahir di Sidoarjo, pada tanggal 12-02-1988 (dua belas Pebruari seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), karyawan swasta, bertempat tinggal di Sidoarjo, Dusun Kalibener, Rukun Tetangga 005 Rukun Warga 001, Desa Mergobener Kecamatan Tarik, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3515011202880001, Warga Negara Indonesia; -----  
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----

- a. Berdasarkan Surat Kuasa dibawah tangan dan bermeterai cukup tanggal 03-04-2020 (tiga April (dua ribu dua puluh), demikian sah bertindak untuk dan atas nama Tuan IR. HISKAK SECAKUSUMA, lahir di Jogjakarta, pada tanggal 18-05-1937 (delapan belas Mei seribu sembilan ratus tiga puluh tujuh), wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan S. Parman C.17, Kelurahan Kemanggisan Kecamatan Palmerah, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3173071805370001, Warga Negara Indonesia; yang dalam hal ini diwakili selaku pemilik/pemegang atas 180.707.000 (seratus delapan puluh juta tujuh ratus tujuh ribu) saham dalam Perseroan; -
- b. Berdasarkan Surat Kuasa dibawah tangan dan bermeterai cukup tanggal 18-04-2020 (delapan belas April dua ribu dua puluh), demikian sah bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas PT CIPUTRA CORPORA, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan; yang anggaran dasar terbaru dimuat dalam Akta tanggal 12-12-2019 (dua belas Desember dua ribu sembilan belas) nomor 83, dibuat dihadapan BUNTARIO TIGRIS, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tanggal 23-12-2019 (dua puluh tiga Desember dua ribu sembilan belas) nomor AHU-0107734.AH.01.02.Tahun2019 ; yang dalam hal ini diwakili sebagai pemilik/pemegang atas

65.625.000 (enam puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu) saham dalam Perseroan. -----

- Pertama-tama oleh Pembawa Acara disampaikan terlebih dahulu ucapan terima kasih atas kesediaan para pemegang saham yang telah bersedia memenuhi undangan Direksi Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada hari ini; -----

- Sebagaimana adanya bencana yang ditimbulkan oleh COVID-19 menyebabkan para anggota Dewan Komisaris berhalangan hadir dalam Rapat ini, sehingga berdasarkan Pasal 13 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, Tuan VINCENT SECAPRAMANA dalam kedudukannya sebagai Direktur Perseroan yang ditunjuk selaku Pimpinan Rapat, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT EMDEKI UTAMA, Tbk nomor 04.219/DIR/Penunjukan/2020 tanggal 03-04-2020 (tiga April dua ribu dua puluh). -----

- Sesuai ketentuan Pasal 8, Pasal 10 dan Pasal 13 dan Pasal 15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut dengan "POJK 32") serta anggaran dasar Perseroan, untuk menyelenggarakan Rapat ini Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut: -----

- a. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat beserta Agenda Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dengan Surat nomor 03.129/DIR/OJK/2020 tanggal 05-03-2020 (lima Maret 2020 dua ribu dua puluh); -----
- b. Memuat pengumuman Rapat ini dalam Harian Media Indonesia serta mengunggah pada situs Web Bursa Efek Indonesia ("BEI") dan situs Web Perseroan pada tanggal

13-03-2020 (tiga belas Maret 2020 dua ribu dua puluh); -----

c. Memuat pemanggilan Rapat dalam Harian Terbit serta mengunggah pada situs Web BEI dan situs Web Perseroan pada tanggal 30-03-2020 (tiga puluh Maret dua ribu dua puluh); -----

- surat kabar/harian yang memuat iklan tersebut, fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini; -----

- sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 2 angka 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Mata Acara Rapat pertama sampai dengan ketujuh adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan. -----

- Sebelum Rapat diteruskan, oleh Pimpinan Rapat ditanyakan terlebih dahulu kepada saya, Notaris, apakah Rapat ini telah memenuhi kuorum sehingga Rapat dapat mengambil keputusan yang mengikat. -----

- Atas permintaan Pimpinan Rapat tersebut oleh saya, Notaris disampaikan: -----

- bahwa sesuai dengan daftar hadir para pemegang saham dan kuasa para pemegang saham yang disiapkan oleh PT. ADIMITRA JASA KORPORA selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, para pemegang saham yang hadir atau diwakili oleh kuasanya dalam Rapat ini adalah mewakili sejumlah 1.949.693.501 (satu miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta enam ratus sembilanpuluh tiga ribu limaratus satu) saham dengan hak suara yang sah atau kurang lebih 77,06% (tujuh puluh tujuh koma nol enam persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan Rapat

ini, yaitu sejumlah 2.530.150.002 (dua miliar lima ratus tiga puluh juta seratus lima puluh ribu dua) saham; karenanya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, maka kuorum untuk penyelenggaraan Rapat ini telah terpenuhi, sehingga Rapat ini adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah sesuai dengan Mata Acara Rapat. -----

- Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa oleh karena semua persyaratan dalam anggaran dasar tentang Pengumuman, Pemanggilan dan kuorum Rapat telah dipenuhi sebagaimana mestinya, dengan ini oleh Pimpinan Rapat dinyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT EMDEKI UTAMA Tbk., yang diadakan pada hari ini, Selasa, tanggal 21-04-2020 (dua puluh satu April dua ribu dua puluh) dibuka dengan resmi pada pukul 09.35 Waktu Indonesia Barat. ----

- Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 24 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 yang mensyaratkan bahwa pada saat pembukaan RUPS, Pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada para pemegang saham paling kurang mengenai: -----

a. Kondisi Umum Perusahaan Terbuka. -----

Dapat kami sampaikan bahwa mengenai Pengumuman, Pemanggilan, Pemungutan Suara, Prosedur Tanya Jawab, Mekanisme Pengambilan Keputusan dan Kondisi Umum Perseroan bisa di akses melalui Website Resmi Perseroan. ---

b. Mata Acara Rapat. -----

Mata Acara Rapat pada hari ini telah diumumkan melalui Pemanggilan Rapat pada tanggal 30-03-2020 (tiga puluh Maret dua ribu duapuluh), yaitu : -----

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan. -----



Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas) termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas); -----

2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas) dan rencana pembagian dividen;-

3. Penetapan Tantiem Tahun 2019, Gaji dan Honorarium serta Tunjangan/Fasilitas lainnya untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2020 (dua ribu dua puluh); ----

4. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perdana; -----

5. Perubahan jadwal penyelesaian proyek Pabrik Carbide Desulphuriser Tahap 2 dan Pabrik Ferro Silica. -----

6. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk memilih dan menetapkan Kantor Akuntan Publik beserta nilai kontraknya untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh). -----

7. Perubahan jabatan Direktur Independen menjadi Direktur.--

-- Oleh karena Mata Acara Rapat ini telah diketahui sepenuhnya oleh para pemegang saham, maka selanjutnya dimulai membahas Mata Acara Rapat ini. -----

- Pimpinan Rapat menyampaikan pemaparan atas Mata Acara Rapat sampai dengan pengambilan keputusan atas Mata Acara Rapat. -----

**MATA ACARA RAPAT PERTAMA :** -----

" Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan. -----

Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas) termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan

Pengawasan Dewan Komisaris, serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas)". -----

- Oleh Pimpinan Rapat disampaikan hal-hal sebagai berikut : -----
- Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, Direksi wajib menyampaikan (a) Laporan Tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS, dan (b) Laporan Keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS dan berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan dilakukan oleh RUPS. Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas) telah dilaporkan pada tanggal 23-03-2020 (dua puluh tiga Maret dua ribu dua puluh) kepada OJK dan BEI, serta masuk Website Perseroan, sedangkan Laporan Tahunan 2019 (dua ribu sembilanbelas) telah dilaporkan pada tanggal 31-03-2020 (tiga puluh satu Maret dua ribu dua puluh) kepada OJK dan BEI, serta masuk Website Perseroan. -----
- selanjutnya Pimpinan Rapat mengusulkan agar Rapat dapat menyetujui hal-hal sebagai berikut: -----
  1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan -----  
Perseroan Tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris; -----
  2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas),

sepanjang tindakan tersebut tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundangan; serta -----

3. memberi pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidayat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan Sesuai dengan Laporan Kantor Akuntan Publik Nomor 00041/3.0355/AU.1/04/1192-2/1/III/2020 tanggal 18-03-2020 (delapan belas Maret dua ribu dua puluh) dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material. -----

- kemudian oleh Pimpinan Rapat dibuka kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan mata acara Rapat pertama ini; oleh karena tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan, Pimpinan Rapat mengajukan kepada pemegang saham untuk menyetujui usulan yang telah diajukan, dan bagi pemegang saham yang tidak setuju atau yang memberikan suara abstain dimohon untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara. -----

- Kemudian Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada saya, Notaris untuk mengumumkan apabila ada suara pemegang saham yang tidak setuju atau yang memberikan suara abstain. -----

- Oleh saya, Notaris disampaikan bahwa mengingat tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang tidak setuju maupun yang memberikan suara abstain, maka dapat disimpulkan bahwa Rapat dengan musyawarah menyetujui usulan mata acara pertama yang telah disebutkan. -----

- Selanjutnya Pimpinan Rapat menyatakan bahwa Rapat menyetujui usulan mata acara pertama yang telah disebutkan. -----

**MATA ACARA RAPAT KEDUA :** -----

"Penetapan penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas) dan rencana pembagian dividen." -----

- Oleh Pimpinan Rapat disampaikan hal-hal sebagai berikut : -----

- Sebagaimana telah tercatat dalam neraca dan perhitungan laba/rugi konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas), laba bersih tahun berjalan konsolidasian yang diperoleh pada periode tanggal 01-01-2019 (satu Januari dua ribu sembilan belas) hingga tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas) sebesar Rp. 32.456.360.184,- (tiga puluh dua miliar empat ratus lima puluh enam juta tiga ratus enam puluh ribu seratus delapan puluh empat Rupiah). -----

- selanjutnya Pimpinan Rapat mengusulkan untuk menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan sebagai berikut : -----

1. Menyetujui dan menetapkan bahwa dana sebesar

Rp. 22.771.350.018,- (dua puluh dua miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu delapan belas rupiah) atau sebesar 70,16% (tujuh puluh koma satu enam persen) dari laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk Perseroan atau sebesar Rp. 9,- (sembilan rupiah) per lembar saham akan digunakan sebagai pembayaran dividen kepada para pemegang saham Perseroan; -----

2. Meyetujui bahwa laba tahun berjalan 2019 (dua ribu sembilan belas) akan disisihkan sebagai dana cadangan wajib sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari laba bersih Perseroan; -----

3. Menyetujui dan menetapkan sisa dari laba bersih Perseroan

akan dicatatkan sebagai laba yang ditahan; -----

4. Menyetujui pembayaran dividen tunai dengan melaksanakan ketentuan pemotongan pajak dividen sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan menyetujui memberi kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menentukan waktu dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen. -----

- Kemudian oleh Pimpinan Rapat dibuka kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan mata acara rapat kedua ini; ----

- Oleh karena tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan, Pimpinan Rapat mengajukan kepada pemegang saham untuk menyetujui usulan yang telah diajukan, dan bagi pemegang saham yang tidak setuju atau yang memberikan suara abstain dimohon untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara.

- Kemudian Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada saya, Notaris untuk mengumumkan apabila ada suara pemegang saham yang tidak setuju atau yang memberikan suara abstain. -----

- Oleh saya, Notaris disampaikan bahwa mengingat tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang tidak setuju maupun yang memberikan suara abstain, maka dapat disimpulkan bahwa Rapat dengan musyawarah menyetujui usulan mata acara kedua yang telah disebutkan. -----

- Selanjutnya Pimpinan Rapat menyatakan bahwa Rapat menyetujui usulan mata acara kedua yang telah disebutkan. -----

----- PALU DIKETUK SATU KALI -----

**MATA ACARA RAPAT KETIGA -----**

"Penetapan Tantiem Tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), Gaji dan Honorarium serta Tunjangan/fasilitas lainnya

untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2020

(dua ribu dua puluh)." -----

- Oleh Pimpinan Rapat disampaikan hal-hal sebagai berikut : -----

- Para Pemegang saham dan kuasa pemegang saham, selanjutnya kami mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui usulan kami sebagai berikut : -----

1. Menyetujui dan menetapkan Tantiem tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) untuk Direksi dan Dewan Komisaris sebesar 5% (lima persen) dari Laba Bersih Perseroan Tahun 2019 (dua ribu sembilan belas); -----

2. Menyetujui menetapkan gaji / honorarium / tunjangan dan fasilitas bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2020 (dua ribu dua puluh) naik sebesar 8% (delapan persen) dari tahun lalu. -----

- Kemudian oleh Pemimpin Rapat dibuka kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan mata acara rapat ketiga ini; ----

- Oleh karena tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan, Pimpinan Rapat mengajukan kepada pemegang saham untuk menyetujui usulan yang telah diajukan, dan bagi pemegang saham yang tidak setuju atau yang memberikan suara abstain dimohon untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara.

- Kemudian Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada saya, Notaris untuk mengumumkan apabila ada suara pemegang saham yang tidak setuju atau yang memberikan suara abstain. -----

- Oleh saya, Notaris disampaikan bahwa mengingat tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang tidak setuju maupun yang memberikan suara abstain, maka dapat disimpulkan bahwa Rapat dengan musyawarah menyetujui usulan

mata acara ketiga yang telah disebutkan. -----

- Selanjutnya Pimpinan Rapat menyatakan bahwa Rapat menyetujui usulan mata acara ketiga yang telah disebutkan. -----

----- PALU DIKETUK SATU KALI -----

**MATA ACARA RAPAT KEEMPAT :** -----

"Laporan pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum saham perdana (Pasal 6 ayat 1 POJK Nomor 30 Tahun 2015)" -----

- Oleh Pimpinan Rapat disampaikan hal-hal sebagai berikut : -----

- Berkaitan dengan mata acara keempat ini, disampaikan bahwa realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana (IPO) PT EMDEKI UTAMA Tbk sampai dengan tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas) sebagai berikut : -----

- Penggunaan dana IPO yang telah terealisasi sampai dengan 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas) adalah : -----

a. Untuk modal kerja produksi kalsium karbida sebesar Rp. 22.227.087.554,- (dua puluh dua miliar dua ratus dua puluh tujuh juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh empat Rupiah); -----

b. Untuk pembangunan pabrik Carbide Desulphuriser sementara mencapai Rp. 32.945.079.839,- (tiga puluh dua miliar sembilan ratus empat puluh lima juta tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh sembilan Rupiah); -----

c. Sementara biaya pembangunan pabrik Ferro Silica untuk tahap awal yang dimulai pada Juli 2019 (dua ribu sembilan belas) menelan biaya Rp. 4.484.711.572,- (empat miliar empat ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus sebelas ribu

lima ratus tujuh puluh dua Rupiah); -----

- Sisa dana hasil penawaran umum yang masih belum digunakan adalah sebesar Rp. 115.635.609.634,- (seratus lima belas miliar enam ratus tiga puluh lima juta enam ratus sembilan ribu enam ratus tiga puluh empat Rupiah). -----

- Alasan dana hasil penawaran umum yang masih belum digunakan adalah karena pembangunan Pabrik Carbide Desulphuriser Tahap 2 di Cilegon-Banten belum dimulai dan proyek pabrik Ferro Silica masih tertunda menunggu membaiknya kondisi ekonomi. -----

- Kemudian oleh Pimpinan Rapat dibuka kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan mata acara rapat keempat ini.

- Oleh karena tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan, Pimpinan Rapat mengajukan kepada pemegang saham untuk menyetujui usulan yang telah diajukan, dan bagi pemegang saham yang tidak setuju atau yang memberikan suara abstain dimohon untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara.

- Kemudian Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada saya, Notaris untuk mengumumkan apabila ada suara pemegang saham yang tidak setuju atau yang memberikan suara abstain. -----

- Oleh saya, Notaris disampaikan bahwa mengingat tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang tidak setuju maupun yang memberikan suara abstain, maka dapat disimpulkan bahwa Rapat dengan musyawarah menyetujui usulan mata acara keempat yang telah disebutkan. -----

- Selanjutnya Pimpinan Rapat menyatakan bahwa Rapat menyetujui usulan mata acara keempat yang telah disebutkan. ----

----- PALU DIKETUK SATU KALI -----



**MATA ACARA RAPAT KELIMA : -----**

"Perubahan Jadwal Penyelesaian Proyek Carbide  
Desulphuriser Tahap 2 dan Pabrik Ferro Silica." -----

- Oleh Pimpinan Rapat disampaikan hal-hal sebagai berikut : -----

- Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang terhormat, Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk menetapkan/menyetujui perubahan sebagai berikut: -----

1. Proyek pabrik Carbide Desulphuriser Tahap 2 di Cilegon-

Banten perlu ditunda menunggu perkembangan positif pabrik baja di wilayah Cilegon. -----

2. Berdasarkan kondisi terakhir, untuk Proyek Ferro Silica perlu

penelaahan kembali karena berdasarkan data terakhir dan ramalan ekonom dunia akan terjadi perlambatan ekonomi. ---

- Kemudian oleh Pimpinan Rapat dibuka kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan mata acara rapat kelima ini. ---

- Oleh karena tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan, Pimpinan Rapat mengajukan kepada pemegang saham untuk menyetujui usulan yang telah diajukan, dan bagi pemegang saham yang tidak setuju atau yang memberikan suara abstain dimohon untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara.

- Kemudian Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada saya, Notaris untuk mengumumkan apabila ada suara pemegang saham yang tidak setuju atau yang memberikan suara abstain. -----

- Oleh saya, Notaris disampaikan bahwa mengingat tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang tidak setuju maupun yang memberikan suara abstain, maka dapat disimpulkan bahwa Rapat dengan musyawarah menyetujui usulan mata acara kelima yang telah disebutkan. -----

- Selanjutnya Pimpinan Rapat menyatakan bahwa Rapat menyetujui usulan mata acara kelima yang telah disebutkan. -----

----- PALU DIKETUK SATU KALI -----

**MATA ACARA RAPAT KEENAM :** -----

"Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk memilih dan menetapkan Kantor Akuntan Publik beserta nilai kontraknya untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh)." -----

- Oleh Pimpinan Rapat disampaikan hal-hal sebagai berikut : -----

- Sehubungan dengan Audit Laporan Keuangan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh), maka Dewan Komisaris dan Direksi merekomendasikan : -----

1. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh). -----

2. Memberikan wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut. -----

- Kemudian oleh Pimpinan Rapat dibuka kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan mata acara rapat keenam ini. -

- Oleh karena tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan, Pimpinan Rapat mengajukan kepada pemegang saham untuk menyetujui usulan yang telah diajukan, dan bagi pemegang saham yang tidak setuju atau yang memberikan suara abstain dimohon untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara.

- Kemudian Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada saya, Notaris untuk mengumumkan apabila ada suara pemegang saham yang tidak setuju atau yang memberikan suara abstain. -----

- Oleh saya, Notaris disampaikan bahwa mengingat tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang tidak setuju maupun yang memberikan suara abstain, maka dapat disimpulkan bahwa Rapat dengan musyawarah menyetujui usulan mata acara keenam yang telah disebutkan. -----

- Selanjutnya Pimpinan Rapat menyatakan bahwa Rapat menyetujui usulan mata acara keenam yang telah disebutkan. -----

----- PALU DIKETUK SATU KALI -----

**MATA ACARA RAPAT KETUJUH :** -----

"Perubahan Jabatan Direktur Independen menjadi Direktur." -----

- Oleh Pimpinan Rapat disampaikan hal-hal sebagai berikut : -----

- Para pemegang saham yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa sesuai Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00183/BEI/12-2018 yang diterbitkan tanggal 26-12-2018 (dua puluh enam Desember dua ribu delapan belas) dan diberlakukan tanggal 27-12-2018 (dua puluh tujuh Desember dua ribu delapan belas) perihal Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, tidak lagi mempersyaratkan keberadaan Direktur Independen sebagai persyaratan bagi Perusahaan Tercatat Untuk Tetap Tercatat Di Bursa. -----

- Sehubungan dengan itu kami melakukan perubahan jabatan Direktur Independen menjadi Direktur, sehingga susunan Direksi Perseroan sebagai berikut : -----

Direktur Utama : Tuan HISKAK SECAKUSUMA; -----

Direktur : Tuan VINCENT SECAPRAMANA; -----

Direktur : Tuan KILAMBI CHAKRAVARTHI. -----

Untuk pelaksanaan keputusan Rapat ini, maka pemegang saham dapat menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas untuk membuat serta menandatangani segala akta, dokumen dan surat sehubungan dengan keputusan Rapat ini, baik kepada pihak yang berwenang maupun untuk menghadap notaris. -----

- Kemudian oleh Pimpinan Rapat dibuka kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan mata acara rapat ketujuh ini. --
- Oleh karena tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan, Pimpinan Rapat mengajukan kepada pemegang saham untuk menyetujui usulan yang telah diajukan, dan bagi pemegang saham yang tidak setuju atau yang memberikan suara abstain dimohon untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara.
- Kemudian Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada saya, Notaris untuk mengumumkan apabila ada suara pemegang saham yang tidak setuju atau yang memberikan suara abstain. -----
- Oleh saya, Notaris disampaikan bahwa mengingat tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang tidak setuju maupun yang memberikan suara abstain, maka dapat disimpulkan bahwa Rapat dengan musyawarah menyetujui usulan mata acara ketujuh yang telah disebutkan. -----

- Selanjutnya Pimpinan Rapat menyatakan bahwa Rapat menyetujui usulan mata acara ketujuh yang telah disebutkan. ----

----- PALU DIKETUK SATU KALI -----

- Pimpinan Rapat menyimpulkan bahwa ketujuh mata acara rapat telah dibicarakan, telah diambil keputusan dan dapat disetujui seluruhnya, serta selanjutnya mengucapkan terima kasih kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir atas perhatian dan dukungannya yang memungkinkan Rapat ini dapat berlangsung dengan baik dan lancar. -----

- Oleh karena tidak ada hal-hal lain yang dibicarakan, maka Rapat ini ditutup oleh Pimpinan Rapat pada pukul 10.00 Waktu Indonesia Barat. -----

----- PALU DIKETUK TIGA KALI -----

- Dari hal-hal mata acara yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat tersebut, maka berita acara ini dibuat oleh saya, Notaris untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. -----

-- Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

-- Dibuat sebagai minuta dan diresmikan di Gresik, pada hari dan tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1. Nyonya Lilik Sumarlik Sarjana Hukum, lahir di Gresik, pada tanggal 25-05-1971 (duapuluh lima Mei seribu sembilanratus tujuh puluh satu), bertempat tinggal di Gresik, Jalan Kyai Haji Kholil VI C Nomor 24, Kelurahan Pekelingan, Kecamatan Gresik, pemegang Nomor Induk Kependudukan 352516 650571 0001; -----
2. Tuan Deddy Agus Hariyono, Sarjana Hukum, lahir di Surabaya, pada tanggal 22-08-1974 (duapuluh dua Agustus seribu

sembilanratus tujuh puluh empat), bertempat tinggal di Sidoarjo,  
Perumahan Mentari Bumi Sejahtera Blok N-12, Desa  
Kalipecabean Kecamatan Candi, pemegang Nomor Induk  
Kependudukan 3515172208740002; -----

keduanya pegawai Notaris sebagai saksi-saksi. -----

-- Segera setelah akta ini oleh saya Notaris, dibacakan kepada  
para saksi, maka akta ini ditandatangani oleh saksi-saksi tersebut  
dan saya, Notaris, sedangkan para penghadap telah  
meninggalkan tempat Rapat sebelum Berita Acara Rapat ini  
selesai dibuat, sehingga mereka tanpa menandatangani akta ini. --

-- Dilangsungkan dengan satu tambahan tanpa coretan atau  
gantian. -----

-- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

**DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA**

**Notaris Gresik,**



**HARI SANTOSO, SH.MH**